



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda No.38, Rt.007/Rw.003, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Kupang tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP tanggal 12 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari senin tanggal 09 Juni 2014 telah dilaksanakan pernikahan antara Almarhum suami dengan Pemohon yang mana pernikahan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Denpasar Utara, dalam kutipan akta nikah: 0075/012/VI/2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Almarhum suamidengan Pemohon telah hidup rukun layaknya pasangan suami isteri dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa pada tanggal 21 agustus 2017 telah meninggal dunia karena sakit di Kupang, seorang suami dari Pemohon yang bernama Almarhum

Hal. 1 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suamisebagaimana tercantum dalam kutipan akta Kematian Nomor : Kel.PP.474.3/33/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Kecamatan Kota Lama, Kelurahan Pasir Panjang, selanjutnya disebut sebagai almarhum;

4. Bahwa sewaktu almarhum Almarhum suami meninggal dunia, almarhum Almarhum suami meninggalkan ahli waris yaitu : Pemohon sebagai istri;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, mohon ditetapkan sebagai ahli waris yakni untuk memproses pengurusan segala harta peninggalan milik almarhum almarhum suami;

6. Bahwa selama masa hidupnya almarhum (pewaris) hanya melangsungkan 1 (satu) kali pernikahan dan selain dari pada itu juga almarhum tidak meninggalkan utang piutang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhumah Almarhum suami telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2017;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Almarhum suami adalah Pemohon sebagai istri sah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon perihal permohonannya, namun Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan proses pemeriksaan atas permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Almarhum suami adalah seorang muallaf yang baru memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Almarhum suami pada saat Pemohon berusia 48 tahun, dan Almarhum suami adalah suami

kedua Pemohon dimana dengan suami pertama Pemohon telah bercerai;

-Bahwa Almarhum suami meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

-----Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Almarhum suami pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Istri pertama almarhum ;

-----Bahwa dari pernikahannya dengan Istri pertama almarhum , Almarhum suami telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

-----Bahwa Istri pertama almarhum dan 3 (tiga) orang anak dari Almarhum suami hingga saat ini masih beragama Kristen Protestan;

-----Bahwa kedua orang tua Almarhum suami telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum suami;

-----Bahwa Almarhum suami memiliki beberapa orang saudara kandung, namun kesemuanya hingga saat ini beragama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 5371036607670002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.1;

2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon, Nomor Kel.Slr.05/474.1/II/2019, tanggal 06 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Solor, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum suami, dan Pemohon binti Abdul Kadir Nomor 0075/012/VI/2014, tanggal 9 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.3;

4. Fotokopi sertifikat hak milik atas nama almarhum suami, Nomor Hak Milik 2263, tanggal 11 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor pertanahan

Hal. 3 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan tidak diperlihatkan dengan aslinya, disebut bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam atas nama almarhum suami, tanpa nomor yang dikeluarkan oleh Musholla Al – Muhajirin Denpasar tanggal 06 Mei 2014, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai 6000 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, disebut bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.----Saksi pertama, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, tempat tinggal di Jalan Raya, Blok X Nomor XX, RT.XX RW.XX, Perumahan, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai bibi Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama

Almarhum suami;

Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan suaminya Almarhum suami menikah pada tahun 2014 di Bali;

Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama sedangkan suami Pemohon Almarhum suami berstatus bujang;

Bahwa pernikahan Almarhum suami dengan Pemohon adalah pernikahan yang pertama;

Bahwa saat menikah Pemohon beragama Islam sedangkan suami Pemohon Almarhum suami adalah Muallaf;

Bahwa Pemohon dan suaminya Almarhum suami belum dikaruniai anak;

Bahwa suami Pemohon Almarhum suami meninggal dunia pada Bulan Agustus tahun 2018 dan beliau meninggal di Rumah Sakit Kartini – Kupang disebabkan karena sakit jantung;

Bahwa suami Pemohon Almarhum suami dimakamkan di Pemakaman Umum Islam Batukadera Airmata – Kupang;

Bahwa almarhum Almarhum suami dimakamkan sesuai dengan Syariat Islam;

Hal. 4 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua almarhum, bapak mertua Pemohon biasa dipanggil Bapa sedangkan Ibu mertua Pemohon biasa dipanggil Mama;

Bahwa sekarang kedua mertua Pemohon sudah meninggal dunia;

Bahwa pada saat Almarhum suami meninggal dunia, Bapak dari Almarhum suami almarhum sudah meninggal terlebih dahulu sedangkan ibunya masih hidup;

Bahwa sekarang ibu mertua Pemohon sudah meninggal dunia dan beliau meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen;

Bahwa almarhum Almarhum suami mempunyai 5 orang saudara, 3 (tiga) orang saudara laki-laki dan 2 (dua) orang saudara perempuan, tetapi saksi hanya ingat saudara Almarhum suami yang bernama kakak, adik, sedangkan yang lainnya saksi lupa;

Bahwa kelima saudara kandung Almarhum suami beragama Kristen Protestan;

Bahwa Almarhum suami meninggalkan harta tersebut berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Oesapa;

Bahwa tanah dan rumah tersebut sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Almarhum suami tetapi di tanah tersebut dibangun kos-kosan oleh Pemohon setelah Almarhum suami meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak tahu harta lain yang ditinggalkan oleh Almarhum suami;

Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2.-----Saksi kedua, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan SH, Nomor XX, RT. XX/RW XX, Kelurahan Lailai Bisikopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, dan mengaku sebagai teman Pemohon. Dibawah sumpahnya saksi Pemohon tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon sudah menikah, namun saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan suaminya menikah;

Hal. 5 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mulai kenal dengan suami Pemohon yang biasa saksi panggil dengan Almarhum suami sejak lama, karena suami Pemohon adalah teman almarhum suami saksi;

Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon sudah menikah dari Pemohon sendiri dengan menunjukkan Akta Nikahnya;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suaminya tidak dikaruniai anak;

Bahwa saat menikah Pemohon seorang muslim sedangkan suaminya muallaf;

Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, suami Pemohon beragama Kristen Protestan;

Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda cerai sedangkan suaminya suami Pemohon sudah pernah menikah sebelum menikah dengan Pemohon;

Bahwa tidak tahu nama isteri dari suami Pemohon, tetapi saksi biasa memanggilnya dengan Ibu Isteri pertama almarhum ;

Bahwa saksi tidak tahu apakah sekarang isteri dari suami Pemohon (almarhum suami) masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Bahwa dari pernikahan Almarhum suami dengan Isteri pertama almarhum telah lahir 3 (tiga) orang anak, tetapi saksi lupa nama mereka;

Bahwa ketiga orang anak hasil pernikahan antara Almarhum suami dengan Isteri pertama almarhum beragama Kristen Protestan;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ketiga orang anak hasil pernikahan Almarhum suami dengan Isteri pertama almarhum masih hidup atau telah meninggal dunia;

Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Oesapa sedangkan suaminya sekarang sudah meninggal dunia;

Bahwa saksi tidak tahu persis tanggal dan bulan suami Pemohon meninggal dunia, tetapi yang pasti suami Pemohon meninggal 1 (satu) tahun yang lalu dan almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Kartini Kupang karena serangan jantung;

Bahwa almarhum suami Pemohon meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa almarhum suami Pemohon juga dimakamkan sesuai dengan tata cara Islam;

Hal. 6 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kondisi meninggalnya suami Pemohon karena saksi ikut pada saat proses pemakaman almarhum;

Bahwa almarhum dimakamkan di Pemakaman Umum dekat pemakaman kedua orang tuanya;

Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhum suami Pemohon mempunyai saudara kandung atau tidak;

Bahwa selama Pemohon dan suaminya menikah, terdapat harta bersama yang diperoleh Pemohon bersama dengan almarhum suaminya, berupa sebuah bidang tanah terletak di Kelurahan Alak, namun saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut;

Bahwa saksi tahu mengenai adanya harta bersama Pemohon dengan almarhum suaminya berupa sebuah bidang tanah yang terletak di Kelurahan Alak dari cerita Pemohon sendiri;

Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Kupang;

Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan jika apa yang telah diterangkan oleh para saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap pada surat permohonannya dan menyerahkan putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Hal. 7 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf b, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Almarhum suamiselaku pewaris telah meninggal dunia sebagai seorang Muslim dan siapa saja ahli waris dari Almarhum suami Yohanes Ndoen?

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan fotokopi akta otentik yang memberikan gambaran bahwa Pemohon telah dewasa dan cakap hukum. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Surat Keterangan) menerangkan jika Almarhum suamitelah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai hubungan hukum (hubungan pernikahan) antara Almarhum suamidengan Pemohon. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985

Hal. 8 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi sertipikat) merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan mengenai adanya sebidang tanah peninggalan dari Almarhum suami Yohanes Ndoen. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pernyataan Masuk Islam) merupakan fotokopi akta otentik yang menjelaskan jika Almarhum suami adalah seorang muallaf yang memeluk agama Islam sejak 6 Juni 2014. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat-surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama yang mengaku sebagai bibi dari Pemohon dan Saksi kedua yang mengaku sebagai teman Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Saksi pertama dibawah sumpah menerangkan hal-hal mengenai seputar pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Almarhum suami (peristiwa dan status saat menikah), peristiwa meninggalnya suami Pemohon, tidak adanya keturunan dari pernikahan Pemohon dan suaminya, tidak adanya ahli waris lain selain Pemohon yang beragama Islam, dan harta yang ditinggalkan oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi kedua dibawah sumpah menerangkan hal-hal mengenai seputar pernikahan Pemohon dan suaminya yang bernama Almarhum suami (peristiwa dan status saat menikah), adanya isteri dan anak

Hal. 9 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami Pemohon selain Pemohon yang beragama Kristen Protestan, peristiwa meninggalnya suami Pemohon, tidak adanya keturunan dari pernikahan Pemohon dan suaminya, tidak adanya ahli waris lain selain Pemohon yang beragama Islam, dan harta yang ditinggalkan oleh suami Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Almarhum suami dan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah secara Islam dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa Almarhum suami selaku pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kupang karena sakit jantung;
3. Bahwa almarhum Almarhum suami hanya meninggalkan seorang ahli waris yang beragama Islam yakni Pemohon (istri);
4. Bahwa terdapat ahli waris dari Almarhum suami selain Pemohon, namun kesemuanya beragama Kristen Protestan;
5. Bahwa almarhum Almarhum suami selaku pewaris juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah;
6. Bahwa almarhum Almarhum suami tidak meninggalkan hutang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena terbukti secara sah dan meyakinkan Almarhum suami (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kupang sebagai seorang muslim, maka Majelis Hakim dalam amarnya patut menetapkan Almarhum suami (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2017 di Kupang sebagai seorang muslim;

Hal. 10 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dari almarhum Almarhum suami;

Menimbang, bahwa seorang ahli waris dari almarhum Almarhum suami yakni Pemohon (Isteri) masih beragama Islam dan tidak terbukti telah melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi keempatnya menjadi ahli waris dari pewaris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terdapat ahli waris lain dari Almarhum suami yang kesemuanya beragama Kristen Protestan. Mereka tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai ahli waris sebab saat Almarhum suami meninggal dunia mereka tidak beragama Islam (vide : Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya ahli waris yang tidak beragama Islam tidak mendapat bagian waris dari almarhum Almarhum suami;

Menimbang, bahwa dalam sebuah hadistnya yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, yakni :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan (begitu sebaliknya) orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim. (HR. Bukhori dan Muslim)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan dengan memperhatikan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhak mewarisi harta peninggalan dari Almarhum suami (pewaris) atau kemudian disebut sebagai ahli waris adalah seorang isteri yang bernama Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum suami telah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum Almarhum suami telah meninggal dunia di Kupang pada tanggal 21 Agustus 2017 dalam keadaan Islam;

Hal. 11 dari 12
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Almarhum suami adalah :

Pemohon (istri);

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.

331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Mansyur Sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H. serta Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Maryam Abubakar, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Mansyur

Aris Habibuddin Syah, S. H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
6.	Biaya Leges	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)